

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

- 5.1.1. Bentuk Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Perihal Bukti Permulaan Sebagai Dasar Dilaksanakannya Penyidikan Dalam Perkara Diduga Membawa Anak Di Bawah Umur Tanpa Seijin Orang Tua Atau Wali, dalam perkara Putusan Praperadilan Nomor, diketahui belum dilaksanakan secara profesional, proporsional dan prosedural, hal tersebut diketahui dari adanya pendapat majelis hakim pada tingkat praperadilan yang berpendapat bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah tidak sah, karena kasus yang terdapat dalam perkara tersebut adalah delik aduan, dan harus melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan. Adapun penangkapan sudah termasuk dalam tahap penyidikan, dan karenanya dibutuhkan Surat Penangkapan sebelum dilakukannya penangkapan, sedangkan dalam persidangan terbukti, bahwa terdakwa Melvern Hidajat, melalui tahapan penangkapan terlebih dahulu sebelum adanya atau dibuatnya Surat Penangkapan, sehingga tindakan pihak Kepolisian yang menangkap tersangka tanpa adanya surat penangkapan, termasuk melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena dilakukan tanpa adanya Surat Penangkapan yang didahului tahapan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan.
- 5.1.2. Bentuk pertanggung jawaban Kepolisian dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Prap/2014/PN.Jkt Sel, dapat dilakukan dengan memberikan sanksi administratif kepada para penyidik yang terlibat dalam penangkapan tersangka Melvern Hidajat, karena melanggar etika Kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, serta ketentuan Pasal 13 ayat 1G Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kewajiban untuk menjalankan tugas secara Profesional, proporsional dan prosedural, dan mengenai larangan untuk melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari

pejabat yang berwenang, selain itu, pihak tersangka yang menerima perlakuan penyimpangan terhadap standar operasional prosedur yang dilakukan penyidik, dapat menindak lanjuti kondisi tersebut dengan secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 421 dan Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena menyalahgunakan kekuasaan.

5.2. Saran

- 5.2.1. Penulis menyarankan agar kedepannya, penyidik dan penyidik agar lebih mengedepankan profesionalitas, dan prosedur dalam melaksanakan proses penyidikan seperti penangkapan, penahanan, serta penyitaan, agar tidak menyebabkan terlanggarnya standar operasional prosedur yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tidak mengakibatkan perkara dihentikan dalam tahapan praperadilan, serta tidak mengakibatkan penyidik terkait menerima sanksi administrasi berupa sanksi kode etik profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5.2.2. Terkait pelanggaran atau penyimpangan standar operasional prosedur yang dilakukan penyidik terkait Penangkapan atas tersangka Melvern Hidajat pada Putusan Praperadilan Nomor 06/Pid.Prap/2014/ PN.JKT.Sel., penulis menyarankan agar penyidik terkait, dapat dikenakan sanksi administratif berupa Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, serta Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan, guna dapat menjalankan tugas dan profesinya selaku penyidik Kepolisian agar kedepannya penyidik Kepolisian tersebut semakin profesional, proporsional dan prosedural dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyidik Kepolisian.